

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 88 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : 1. surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 16 Oktober 1964 No. 0222/Bibang/U/'64;
2. surat Ketua Dewan Telekomunikasi tanggal 16 Maret 1965 No. 1193/Detel/1965;
- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan mutasi Ir. Affandi dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, keanggotaannya pada Dewan Telekomunikasi perlu ditinjau kembali;
b. bahwa Ir. Maskan Abdullah, Kepala Biro Bangunan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi guna mengganti Ir. Affandi tersebut diatas;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.59);
3. pasal 7 Keputusan Presiden No.209 tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden No.210 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Ir. Affandi dari keanggotaannya pada Dewan Telekomunikasi, dengan utjapan terimakasih atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugasnya.
- KEDUA** : Mengangkat Ir. Maskan Abdullah, Kepala Biro Bangunan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- SALINAN** : surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
 3. Para Menteri,
 4. Pimpinan M.P.R.S.,
 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
 6. Para Wakil Ketua D.P.A.,
 7. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
 8. Direktorat Perbendaharaan Negara,
 9. Direktorat Perdjalan,
 10. Dewan Telekomunikasi,
 11. Jang berkepentingan,

untuk diketahui dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN